

A collage of images showing hands working on a project, with text overlays for a strategic plan. The background features a person's hands using scissors to cut a piece of paper, another hand holding a pink pen, and various office supplies like a cup, pens, and a box of tissues. The text is overlaid in a blue serif font for the title and a black serif font for the institution name.

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

A collage of images showing hands working on a project, possibly a scrapbook or a presentation. The hands are using scissors to cut out a piece of paper. There are various papers, photos, and a small box on the table. The text is overlaid on the image in a blue, serif font.

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR :
04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.

8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
23. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak baku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.

- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PDserta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu;
 17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 19. Dinas Pertanian;
 20. Sekretariat Daerah;
 21. Sekretariat DPRD;
 22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Badan Keuangan Daerah;
 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 25. Inspektorat;
 26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
 27. Kecamatan Payakumbuh Barat;

28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada
tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Payakumbuh pada
tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dapat disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori selama empat tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 dan Dokumen Rencana Pembangunan (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat kemajuan Pembangunan Daerah pada umumnya dan peningkatan kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada khususnya

Payakumbuh, Maret 2022
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP
NIP. 198504262003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia	9
2.2.2 Sumber Daya Alam.....	11
2.2.3 Sumber Daya Modal (Aset).....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo nagori	14
2.4.1 Tantangan	14
2.4.2 Peluang	15
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.....	16
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD serta telaahan terhadap Dokumen RPD.....	17
3.2.1 Telaahan Visi dan Misi RPJPD	17
3.2.2 Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	20
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	21
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN	24
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	30
BAB VIII. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	9
Tabel 2.2	10
Tabel 2.3	10
Tabel 2.4	10
Tabel 2.5	11
Tabel 2.6	13
Tabel 3.1	18
Tabel 4.1	22
Tabel 5.1	23
Tabel 6.1	24
Tabel 7.1	30
Tabel 7.2	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	7
------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mempedomani Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode tahun 2023 s/d 2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Payakumbuh di wilayah, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil dan dampak (outcome dan impact) yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Secara substansi, penyusunan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan potensi, permasalahan dan isu strategis wilayah yang kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu pembangunan strategik daerah. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan terukur untuk menghasilkan pembangunan yang optimal dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang.
6. Undang - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan walikota payakumbuh nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, Fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja kecamatanMaksud dan Tujuan
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kelurahan
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8)
30. Peraturan walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lingkup wilayah tugas Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan lamposi Tigo Nagori Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Periode 2023-2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai tolak ukur untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- d. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori baik secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan RPJPD dan telaahan terhadap Dokumen RPD Kota Payakumbuh
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

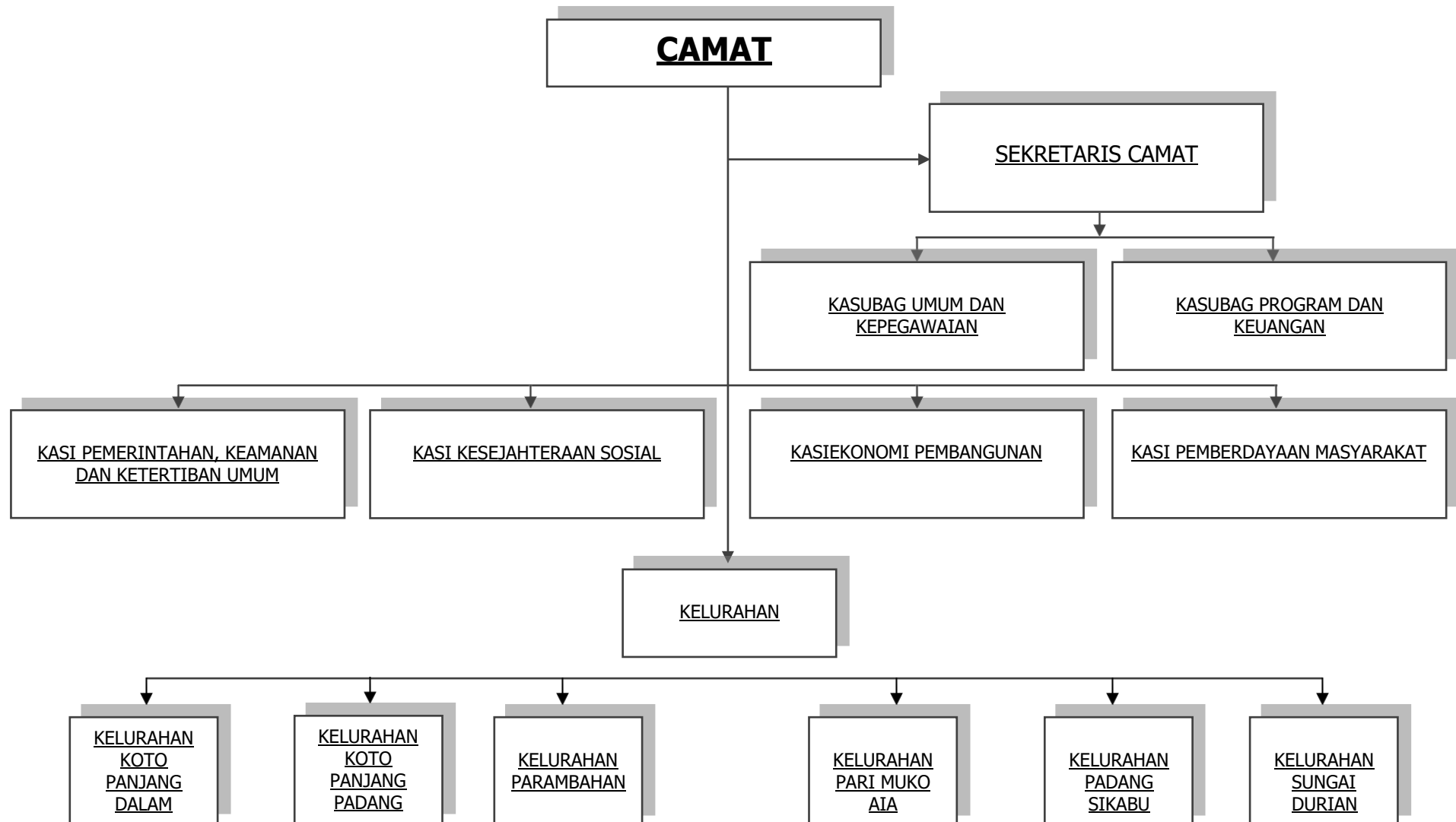
.Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan perangkat daerah tipe B, yang berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun susunan organisasi Kecamatan lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut:

Camat membawahkan :

1. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kelurahan

Gambar 2.1 BAGAN ORGANISASI KEC. LAMPOSI TIGO NAGORI



Sedangkan tugas dan Fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

I. Camat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan;
- c. Menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

II. Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. Lurah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019, Lurah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- b. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki yang terdiri dari 41 orang ASN dan 14 orang tenaga kebersihan. Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori baik dalam hal kualitas dan kuantitasnya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan 6 wilayah kelurahan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Pegawai	Jumlah (org)	%
1	ASN	41	75%
2	Non ASN	14	25%
	Jumlah	55	100%

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pr	Lk	
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	1	4	5
3.	Golongan III	15	20	35
4.	Golongan IV	1		1
Jumlah		17	24	41

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Lamposi tigo Nagori keadaan Februari 2022

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang menduduki jabatan struktural berjumlah 35 orang dengan kedudukan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pr	Lk	
1.	Eselon IIIa		1	1
2.	Eselon IVa	5	6	11
3.	Eselon IVb	10	13	23
4.	Pelaksana	2	4	6
Jumlah		17	24	41

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Lamposi tigo Nagori keadaan Februari 2022

Sedangkan berdasarkan wilayah tugas dan tingkat pendidikan, dapat digambarkan melalui tabel berikut

Tabel 2.4
Komposisi Kepegawaian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Berdasarkan Wilayah Tugas dan Pendidikan

No	Wilayah Tugas	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SLTA	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	
1	Kec. Lamposi Tigo Nagori	4	1	1	2	5		13
2	Kel. Koto Panjang Dalam	1		3				4
3	Kel. Koto Panjang Padang				1	3	1	5
4	Kel. Pdg. Sikabu	1				4		5
5	Kel. Parambahan	1		1		2		4
6	Kel. Sei. Durian			2	2	1		5
7	Kel. Parik Muko Aia	1		1		2	1	5
Jumlah		8	1	8	5	17	2	41

2.2.2 Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki luas $\pm 10.013 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 6 Kelurahan. Berdasarkan pemanfaatan lahan sebagian besarnya adalah areal pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki kawasan agro bisnis dan hortikultura yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Padang dan Koto Panjang Dalam dengan komoditi unggulan berupa cabe Kopai yang juga telah menjadi maskot Kota Payakumbuh. Selain itu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga merupakan menjadi sentra peternakan unggas sehingga menjadikan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai pemasok terbesar telur ayam ke wilayah Sumatera Barat dan Riau. Terakhir juga telah mulai dikembangkan peternakan besar berupa sapi simental, tepatnya di Kelurahan Koto Panjang Dalam.

2.2.3 Sumber Daya Modal (Aset)

Sumber daya modal berupa sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki Gedung Kantor Camat yang dibangun tahun 2010 dan Aula Kantor yang dibangun tahun 2012. Namun, beberapa sarana pendukung lain juga masih sangat dibutuhkan berupa gudang dan mushalla. Sementara itu, untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing sub bagian dan seksi telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Nama Barang	Jumlah Barang	
		Persil	Jumlah
1	Tanah	10	
2	Alat-alat Besar		3
3	Alat-alat angkutan		66
4	Alat bengkel dan alat ukur		11
5	Alat Pertanian		19
6	Alat kantor dan rumah tangga		413
7	Komputer		71
8	Alat studio, komunikasi dan Pemancar		75
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan		5
10	Alat Keselamatan Kerja		2
11	Peralatan Olahraga		1
13	Bangunan gedung	9	880
17	Jaringan		7
18	Bahan Perpustakaan		4
19	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan		20
20	Aset Tetap lainnya		1

Sumber : Laporan Aset 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh pada periode perencanaan strategis Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

No	Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Target di akhir periode RPJMD 2022	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	79	80	81	84	86	89	79,94	84,68	84,85	86,26	86,5	100	100	100	100	100	IKU
2	Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat	A	BB	A	A	A	A	A	BB	A	A	A	A	100	100	100	100	100	IKU
3	Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKU
4	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori realiasinya sudah melebihi dari target Indikator Kinerja. Sedangkan pencapaian nilai evaluasi AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapat nilai BB, kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2021 meningkat dengan memperoleh nilai A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Untuk Indikator kinerja Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif dapat memenuhi target 100%, Untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek diataranya adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan , Sturktur Organisasi, sekretariat, kelengkapan buku - buku administrasi, kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan, serta tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan. Di kecamatan Lamposi Tigo Nagori terdapat 6 LPM kelurahan, 1 DPC LPM Kecamatan, 6 PKK Kelurahan, 1 PKK Kecamatan, 14 RW dan 51 RT sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menentukan lembaga kemasyaratan dikategorikan aktif.

Pada indikator persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti diukur dengan metoda pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan pelayanan yang masuk dikali 100. pada tahun 2017 sampai 2021 dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat meralisasikan sebesar 100% , dengan kata lain pengaduan pelayanan masyarakat yang masuk ke kecamatan Lamposi Tigo Nagori sudah ditindaklanjuti sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo nagori

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tidak bisa berdiri sendiri kareana secara administratif maupun kewilayahan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

2.4.1 Tantangan

- a. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik danakuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN yang berbasis IT;
- b. Tuntutan masyarakat untuk adanya pembiayaan kegiatan kemasyarakatan oleh Kecamatan maupun Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Kota;
- c. Kemajuan Teknologi Informasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah;
- d. Pandemi covid-19 sangat berdampak diberbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya disektor ekonomi

- e. Fungsi media sosial dapat digunakan masyarakat sebagai sarana kritik dan saran yang terkadang belum dikonfirmasi kebenarannya
- f. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar PD teknis terkait dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan di kecamatan.

2.4.2 Peluang

- a. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh dimana adanya pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang pelayanan prima.
- b. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 mengenai Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Payakumbuh, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Perwako ini mengamanatkan proses penyaringan kebutuhan pembangunan daerah dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga);
- c. Meningkatnya alokasi anggaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
- d. Kemudahan akses internet dan media sosial dalam menyebarkan informasi pelayanan terhadap masyarakat maupun program kerja Kecamatan lamposi Tigo nagori
- e. Adanya pandemi covid-19 tidak hanya membawa dampak negatif tapi juga memberikan dampak positif di bidang pelayanan, yakni alur pelayanan yang dapat dijangkau dimana saja melalui pelayanan online.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan
Dari Rekapitulasi Data Kelembagaan dan Data Kepegawaian Kec. Lamposi Tigo Nagori menunjukkan personil yang tersedia belum memenuhi jumlah personil yang dibutuhkan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada optimalisasi penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat baik itu di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
Tuntutan kinerja dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat kemajuannya dimana semua pekerjaan sudah terintegrasi dengan teknologi berbasis IT, hal ini menuntut kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Namun keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana pendukung kerja menjadi salah satu faktor kendala dalam peningkatan kapasitas aparatur.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan. Hal tersebut diatas berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya ditandai dengan pelaksanaan musrembang masih rendah, masih ada respon pasif peserta musyawarah atas usulan yang muncul dari peserta lain.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD serta telaahan terhadap Dokumen RPD

3.2.1 Telaahan Visi dan Misi RPJPD

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh warga Kota Payakumbuh pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum kota dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kota Payakumbuh di masa mendatang. Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode 2005-2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"

Payakumbuh sebagai kota maju tahun 2025 akan ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Sejalan dengan hal ini, Kota maju juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota. Disamping itu, kota maju juga berarti bahwa kualitas lingkungan hidup sudah cukup baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pengembangan UMKM tersebut, baik dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, peternakan, industri kerajinan dan rumah tangga, perdagangan dan jasa-jasa perorangan secara umum. Sentra berarti kegiatan tersebut merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja dan penghasil utama dalam perekonomian kota. Termasuk dalam UMKM ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan kota Payakumbuh 2005-2025 maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;

6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dari beberapa misi di atas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;

Pencapaian misi ini meliputi :

- a. Terbangunnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Daerah
- b. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
- c. Terwujudnya fungsi Pelayanan Publik yang Prima
- d. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan lamposi Tigo Nagori yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi RPJPD Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor pendorong dan penghambat pencapaian visi misi RPJPD

No	Misi	arah kebijakan	faktor pendorong	faktor penghambat
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik, Demokratis, Berlandaskan Hukum dan dilaksanakan secara Partisipatif	Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Adanya pengendalian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Ketimpangan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi
			Meningkatnya kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan penatausahaan keuangan sudah terintegrasi kedalam sistem berbasis IT	
		Terwujudnya fungsi Pelayanan Publik yang Prima	SOP Pelayanan Publik kecamatan lamposi Tigo Nagori	Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai
				Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
		Terbangunnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Daerah	Adanya forum Koordinasi pelaku pembangunan daerah	Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;

3.2.2 Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global, Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun selaras dengan tujuan pada dokumen RPD Tahun 2023-2026 yaitu "Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel"

Tujuan ini didukung dengan sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima". Sesuai tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan lamposi tigo nagori yang akhirnya menjadi tujuan pada Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 , disusun strategi sebagai langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran yang diampu oleh kecamatan Lamposi Tigo Nagori

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berpedoman kepada RPJPD Kota Payakumbuh dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian atau Lembaga tertentu, seta Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota payakumbuh tahun 2010-2030, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan SPPK IV dengan fungsi utama sebagai kawasan industri kecil dan menengah Kota Payakumbuh.
2. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
3. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan kawasan strategis sebagai pusat sentra industri kecil dan menengah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melanjutkan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dijabarkan pada sub bab 3.1 (Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori), maka isu strategis di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel kecamatan Lamposi Tigo Nagori masih mengalami beberapa hambatan. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja, terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan yang ada. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri dimana pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian, masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima"

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik.
2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan.

Sebagai gambaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	86,5	89	90	90	90	90
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan arah kebijakan Kecamatan lamposi Tigo Nagori

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan individu aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	4. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
		3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	2. Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan	7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan pada regulasi terkait otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang diperkuat dengan aturan operational yang mengikut dibawahnya, terutama yang terkait dengan kewenangan/ urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada agenda pembangunan 2017-2022 senafas dengan aturan-aturan tersebut. Dalam penyusunannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mendasari hal tersebut program dan kegiatan yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian yang diharapkan selama lima tahun.

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan daerah, termasuk kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode lima tahun sebelumnya. Sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan baik program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan merupakan langkah indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi.

Program kegiatan untuk Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk perencanaan tahun 2023-2026 dituangkan dalam tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Kondisi kinerja Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026			
				Capaian tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM KECAMATAN Nilai Evaluasi AKIP Kec. Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat	86,5 A	89 A	90 A	5.105.147.129	90 A	5.327.161.664	90 A	5.136.833.162	90 A	5.133.994.696	90 A	20.703.136.651
		1 Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja program kegiatan	100%	100%	100%	8.549.450	100%	32.000.000	100%	15.232.003	100%	10.049.450	100%	65.830.903
			Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	95%	95%	95%		95%		95%		95%		95%	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	94,74%	90%	90%	4.762.376.123	90%	4.763.913.743	90%	4.762.376.123	90%	4.762.376.123	90%	19.051.042.112
		3 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	23.909.400	100%	27.009.400	100%	23.909.400	100%	23.909.400	100%	98.737.600
		4 Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase layanan umum Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang sesuai standar	80%	80%	80%	117.593.226	80%	191.245.591	80%	119.496.706	80%	121.840.793	80%	550.176.316

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Kondisi kinerja Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026			
				Capaian tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	100%	85%	85%	300.000	85%	83.400.000	85%	300.000	85%	300.000	85%	84.300.000
		6 Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	80%	85%	85%	80.655.680	85%	83.729.680	85%	80.655.680	85%	80.655.680	85%	325.696.720
		7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	85%	85%	111.763.250	85%	145.863.250	85%	134.863.250	85%	134.863.250	85%	527.353.000
1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2.Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah	70%	70%	70%	24.725.780	70%	25.009.160	70%	24.725.780	70%	24.725.780	70%	99.186.500
			Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	85%	85%	85%		85%		85%		85%		85%	-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Kondisi kinerja Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026			
				Capaian tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan	70%	70%	70%	20.250.430	70%	20.250.430	70%	20.250.430	70%	20.250.430	70%	81.001.720
		2 Penyelenggara an urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diKecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%	100%	100%	4.475.350	100%	4.758.730	100%	4.475.350	100%	4.475.350	100%	18.184.780
	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM KELURAHAN 2. PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKAT AN (LPM, PKK, RT/RW) YANG AKTIF	86,5 100%	89 100%	90 100%	755.849.870	90 100%	800.159.326	90 100%	755.849.870	90 100%	755.849.870	90 100%	3.067.708.936
	2. Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	39.599.940	1.85% 2.100%	39.599.940	1.85% 2.100%	39.599.940	1.85% 2.100%	39.599.940	1.85% 2.100%	158.399.760
		2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100% 100%	100% 100%	100% 100%	245.524.550	100% 100%	264.820.630	100% 100%	245.524.550	100% 100%	245.524.550	100% 100%	1.001.394.280

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Outcome	Kondisi kinerja Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023 - 2026								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026			
				Capaian tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Dalam	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	317.985.816
		4 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	317.985.816
		5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	317.985.816
		6 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parambahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	317.985.816

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Durian	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230 2.100%	1.85% 2.100%	317.985.816
	8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230	1.85% 2.100%	82.623.126 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230 2.100%	1.85% 2.100%	78.454.230 2.100%	1.85% 2.100%	317.985.816
	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	100%	100%	100%	15.997.160	100%	27.137.160	100%	15.997.160	100%	15.997.160	100%	75.128.640
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup Trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%	15.997.160	100%	27.137.160	100%	15.997.160	100%	15.997.160	100%	75.128.640
	5 PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	65.164.940	100%	83.090.940	100%	65.164.940	100%	65.164.940	100%	278.585.760
Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana	100%	100%	100%	65.164.940	100%	83.090.940	100%	65.164.940	100%	65.164.940	100%	278.585.760
TOTAL						5.966.884.879		6.262.558.250		5.998.570.912		5.995.732.446		24.223.746.487

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang diemban Perangkat Daerah. Indikator kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026. Indikator ini menunjukkan Tingkat keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diukur melalui outcome dari program dan kegiatan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada dokumen Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, maka indikator kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan lamposi Tigo Nagori

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPDT 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja padaa Akhir periode RPDT 2023-2026	Ket
		Capaian 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	89	90	90	90	90	90	IKU
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU

Indikator diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Indikator lain yang juga menjadi tolak ukur capaian kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori serta target capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2023-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya Yang Menjadi Urusan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal periode RPDT 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPDT 2023-2026	Ket
		Capaian 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh 2023-2026 dan menjadi arah dan pedoman operasional bagi pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap unsur, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, akademisi dan swasta. Sehingga tanggung jawab untuk membangun Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat kita emban bersama-sama.

Pembangunan daerah berdimensi strategis ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi langkah dalam membangun Kota Payakumbuh yang kita cintai ini, hingga nantinya bermuara pada Payakumbuh yang terbangun tidak hanya kotanya tetapi juga masyarakatnya.

Payakumbuh, Maret 2022

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP

NIP. 198504262003121001

TUJUAN NOTA :
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

TUJUAN 1
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
INDIKATOR
IKM KOTA

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR
IKM Kecamatan

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
INDIKATOR
IK : Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
INDIKATOR
Nilai Evaluasi AKSP Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori oleh Inspektorat

Meningkatnya Pelayanan terpadu
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sesuai
standar
IK : Persentase pelayanan yang
diproses tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan
di Kelurahan
IK : IKM Kelurahan

Meningkatnya Fungsi lembaga dan
organisasi kemasyarakatan
IK : Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
IK 1 : Persentase kehadiran peserta musrenbang
IK 2 : Persentase Keterwakilan Unsur Masyarakat dalam
Musrenbang
IK 3 : Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan
dalam musrenbang
IK 4 : Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori yang diterima perangkat Daerah
CROSSCUTTING DENGAN BAPPEDA

Meningkatnya kualitas
perencanaan Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori
IK : Persentase
Konsistensi program
Kegiatan restrsra dengan
Rencp

Meningkatnya kualitas
capaian Kinerja
Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori
IK1 : Persentase capaian
kinerja program /
kegiatan
IK 2 : Persentase capaian
realisasi keuangan
program kegiatan

Meningkatnya Evaluasi
Kinerja Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori
IK : Persentase UHE yang
ditindaklanjuti
CROSSCUTTING DENGAN
INSPEKTORAT

Meningkatnya kualitas pelayanan
Internal Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori
IK : Persentase Layanan Internal
kecamatan yang difasilitasi

Meningkatnya kualitas
Sarana dan prasarana
pelayanan kecamatan
Lamposi Tigo Nagori
IK : Persentase kondisi sarana
prasasana Paten dalam
keadaan baik

Meningkatnya Kualitas
SDM pemberi layanan
di Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori
IK : Persentase SDM
yang mendapatkan
sosialisasi dan
pelatihan

Meningkatnya
kualitas dokumen
pelayanan publik
Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori
IK : Persentase
ketersediaan
dokumen pelayanan
publik

Meningkatnya Fasilitas
Pelayanan pengaduan
masyarakat Kecamatan
Lamposi Tigo Nagori
IK : Persentase
pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

Meningkatnya pelayanan Kelurahan
sesuai standar
IK : Persentase
Dokumen pelayanan
yang diproses sesuai
standar

Meningkatnya fasilitas
layanan pengaduan
masyarakat kelurahan
IK : Persentase
pengaduan masyarakat
kelurahan yang
ditindaklanjuti

Meningkatnya
Kualitas Sarana dan
prasasana Kelurahan
IK : Persentase
sarana prasana
kelurahan dalam
kondisi baik

Meningkatnya Fasilitas
dan Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat tingkat
Kelurahan
IK : Persentase
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat tingkat
kelurahan yang
difasilitasi

Meningkatnya pelaksanaan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
IK : Persentase
Lembaga
Kemasyarakatan
tingkat kelurahan yang
aktif

Meningkatnya
Fasilitas Kegiatan
Keagamaan
IK : Persentase
lembaga
keagamaan yang
difasilitasi

Meningkatnya
Fasilitas dan
Koordinasi Kegiatan
Kemasyarakatan
IK : Persentase
kegiatan
kemasyarakatan yang
difasilitasi

Meningkatnya
Fasilitas dan
Koordinasi Kegiatan
Kemasyarakatan
IK : Persentase
kegiatan
kemasyarakatan yang
difasilitasi

Meningkatnya
Kapasitas SDM
lembaga dan
organisasi
Kemasyarakatan
IK : Persentase
pembinaan dan
monitoring evaluasi
kegiatan
kemasyarakatan yang
terlaksana

Meningkatnya basis
data terpadu
Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori
IK : Persentase
pemenuhan
ketersediaan database
Kecamatan

Meningkatnya pelaksanaan
layanan penunjang
Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori
IK 1: Persentase layanan
umum Kecamatan yang
sesuai standar
IK 2 : Persentase kondisi
sarana dan prasarana kantor
dalam kondisi baik
IK 3 : cakupan ketersediaan
jasa penunjang urusan
pemerintah
IK 4 : Persentase
ketersediaan sarana
prasasana kantor

Meningkatnya Kualitas
layanan kepegawaian
Kecamatan Lamposi Tigo
Nagori
IK : Persentase terbit
administrasi kepegawaian
perangkat daerah

Meningkatnya fasilitas
dan koordinasi dalam
penyelenggaraan
Keamanan dan Ketertiban
di Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori
IK1 : Persentase Kegiatan
transribum yang difasilitasi

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (evaluasi ex ante)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh 2023-2026
Permasalahan	<u>Urusan Kewilayahan</u> 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan; 2. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum; 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan. <i>(RPD Bab IV Hal 21)</i>	<u>Urusan Kewilayahan</u> 1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; 2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini; 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan 4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan; <i>(Renstra Latina Bab III, Hal 16-17)</i>
Isu Strategis	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi. <i>(RPD BAB IV Hal 63)</i>	1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. <i>(Renstra Latina Bab III, hal 20)</i>
Tujuan	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel <i>(RPD Bab V-1)</i>	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima <i>(Renstra BAB IV hal 21)</i>
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima <i>(RPD Bab V -6)</i>	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan <i>(Renstra BAB IV hal 21)</i>
Strategi	1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 3. Meningkatkan kualitas SDM

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra <i>Kecamatan Lamposi Tigo Nagori</i> Kota Payakumbuh 2023-2026
	<i>(RPD Hal BAB VI -2)</i>	Kecamatan dan Kelurahan 4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan (Renstra Latina Bab V hal 23)
Arah Kebijakan	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (RPD BAB VI Hal 7-8)	1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan individu aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan 4. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur 5. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan 6. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan (Renstra Latina Bab V hal 23)

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (evaluasi ex ante)

Program (indikator program)[illegible]

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (evaluasi ex ante)

Program (pendanaan) (Satuan Rp)

No	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.633.702.553	4.633.702.553	5.088.776.129	5.088.776.129	5.105.147.129	5.105.147.129	5.327.161.664	5.327.161.664	5.136.833.162	5.136.833.162	5.133.994.696	5.133.994.696
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.316.240	17.316.240	25.009.340	25.009.340	24.725.780	24.725.780	25.009.160	25.009.160	24725780	24.725.780	24.725.780	24.725.780
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	841.545.828	841.545.828	879.757.308	879.757.308	755.849.870	755.849.870	800.159.326	800.159.326	755.849.870	755.849.870	755.849.870	755.849.870
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	341.543.760	341.543.760	27.137.160	27.137.160	15.997.160	15.997.160	27.137.160	27.137.160	15.997.160	15.997.160	15.997.160	15.997.160
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.312.600	82.312.600	83.090.950	83.090.950	65.164.940	65.164.940	83.090.940	83.090.940	65.164.940	65.164.940	65.164.940	65.164.940
			5.916.420.981	5.916.420.981	6.103.770.887	6.103.770.887	5.966.884.879	5.966.884.879	6.262.558.250	6.262.558.250	5.998.570.912	5.998.570.912	5.995.732.446	5.995.732.446

Keterkaitan RPD dengan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (evaluasi ex ante)

Indikator

[illegible]